



**PENETAPAN**

Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas nama Permoh sebagai berikut:

**SAPRIJUN bin TUMIN**, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Griya Asri Blok C15 Nomor 01 Rt.004 Rw.008 Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Srg pada tanggal 10 Mei 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama **Herlina binti Muhtarom** pada tanggal 08 Mei 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/14/V/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 09 Mei 2005;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Najwa Puspa Prylia**, Perempuan, lahir di Serang, 14 April 2008;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon lahir dengan nama **Najwa Puspa Prylia**, Perempuan, lahir di Serang, 14 April 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 36.04-AL.U.2008.003.524 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tertanggal 28 Mei 2008;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga anak Pemohon bernama **Najwa Rihadatul Aisy**, Perempuan, lahir di Serang, 28 April 2008 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3604151102072781 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 11 April 2023;
5. Bahwa pada Ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyah Darul Akhyar anak Pemohon bernama **Najwa Puspa Prylia**, Perempuan, lahir di Serang, 14 April 2008 berdasarkan Ijazah Madrasah Diniyah Nomor: 284-2020-004610 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah Darul Akhyar Kecamatan Cikande Permai tertanggal 15 Juni 2020;
6. Bahwa pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Darul Akhyar anak Pemohon bernama **Najwa Puspa Prylia**, Perempuan, lahir di Serang, 14 April 2008 berdasarkan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Darul Akhyar Nomor: 073/Mi.28.04.0020/PP.01-1/06/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Akhyar Kecamatan Cikande Permai tertanggal 15 Juni 2020;
7. Bahwa ada perbedaan penulisan Nama dan Tanggal Lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah anak Pemohon yang seharusnya pada Kartu Keluarga anak Pemohon bernama **Najwa Puspa Prylia**, Perempuan, lahir di Serang, 14 April 2008. Namun pada Kartu Keluarga Pemohon yang dimiliki saat ini pada Kartu Keluarga bernama **Najwa Rihadatul Aisy**, Perempuan, lahir di Serang, 28 April 2008;
8. Bahwa Pemohon berinisiatif ingin memperbaiki Nama dan Tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya pada Kartu Keluarga Pemohon bernama **Najwa Rihadatul Aisy**, Perempuan, lahir di Serang, 28 April 2008 dirubah menjadi **Najwa Puspa Prylia**, Perempuan, lahir di Serang, 14 April 2008;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk Perbaikan Nama dan tanggal Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
10. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perbaikan Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut untuk menyamakan identitas Pemohon yang sebenarnya, administrasi dan lainnya, oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum **Perbaikan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon Anak** pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya pada Kartu Keluarga Pemohon **Najwa Rihadatul Aisy**, Perempuan, lahir di Serang, 28 April 2008 dirubah menjadi **Najwa Puspa Prylia**, Perempuan, lahir di Serang, 14 April 2008;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan **Perbaikan Nama dan Tanggal Lahir Anak** pada Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

### Subsider:

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yaitu berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604150404750002 atas nama SAPRIJUN dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604154705820007 atas nama HERLINA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten, yang diberitanda **bukti P.1**;
2. Photocopy Kartu Keluarga No. 3604151102072781 atas nama kepala keluarga SAPRIJUN yang dikeluarkan pada tanggal 11-04-2023 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, yang diberitanda **bukti P.2**;
3. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 305/14/V/2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikande Kabupaten Serang tanggal 9 Mei 2005 atas nama suami Saprijun dan istri Herlina, yang diberitanda **bukti P.3**;
4. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran No.36.04.AL.U.2008.003.524 tanggal 28 Mei 2008 atas nama NAJWA PUSPA PRYLIA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang, yang diberitanda **bukti P.4**;
5. Photocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor: 073/Mi.28.04.0020/PP.01.1/06/2020 tanggal 13 Juni 2020 atas nama NAJWA PUSPA PRYLIA yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Akhyar, yang diberitanda **bukti P.5**;
6. Photocopy Ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyah Tahun Pelajaran 2019/2020 tanggal 15 Juni 2020 atas nama NAJWA PUSPA PRYLIA yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah Darul Akhyar Cikande Permai, yang diberitanda **bukti P.6**;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga untuk bukti-bukti yang dapat diperlihatkan aslinya didepan persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi ISWIM**, dibawah sumpah yang pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga rumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan tanggal lahir anak Pemohon yang ada di Kartu Keluarga atas nama Pemohon karena berbeda dengan yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Herlina pada tahun 2005 dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Najwa Puspa Prylia yang lahir di Serang pada tanggal 14 April 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam Kartu Keluarga Pemohon nama anak Pemohon tersebut tertera Najwa Rihadatul Aisy lahir di Serang tanggal 28 April 2008 sehingga berbeda dengan yang tercantum didalam Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon sangat penetapan Pengadilan untuk perbaikan nama anak Pemohon dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut didalam Kartu Keluarga Pemohon demi tertib administrasi dokumen bagi Pemohon dan juga anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ROY PUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga rumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang untuk memperbaiki nama anak Pemohon dan tanggal lahir anak Pemohon yang ada di Kartu Keluarga atas nama Pemohon karena berbeda dengan yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Herlina pada tahun 2005 dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Najwa Puspa Prylia yang lahir di Serang pada tanggal 14 April 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam Kartu Keluarga Pemohon nama anak Pemohon tersebut tertera Najwa Rihadatul Aisy lahir di Serang tanggal 28 April 2008 sehingga berbeda dengan yang tercantum didalam Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon sangat penetapan Pengadilan untuk perbaikan nama anak Pemohon dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut didalam Kartu Keluarga Pemohon demi tertib administrasi dokumen bagi Pemohon dan juga anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah

*Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Srg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon dan tanggal lahir anak Pemohon yang ada didalam Kartu Keluarga Pemohon semula tercantum nama anak Pemohon yaitu NAJWA RIHADATUL AISY yang lahir di Serang pada tanggal 28 April 2008 menjadi NAJWA PUSPA PRYLIA yang lahir di Serang pada tanggal 14 April 2008 sebagaimana tercantum didalam Akta Kelahiran dan Ijazah anak, sehingga demi tertib administrasi Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai "Pencatatan Perubahan Nama" diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **bukti P.1** berupa photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604150404750002 atas nama SAPRIJUN dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604154705820007 atas nama HERLINA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten dan **bukti P.2** berupa photocopy Kartu Keluarga No. 3604151102072781 atas nama kepala keluarga SAPRIJUN yang dikeluarkan pada tanggal 11-04-2023 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, membuktikan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang atas perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **bukti P.1** berupa photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604150404750002 atas nama SAPRIJUN dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604154705820007 atas nama HERLINA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten, **bukti P.2** berupa photocopy Kartu Keluarga No. 3604151102072781 atas nama kepala keluarga SAPRIJUN yang dikeluarkan pada tanggal 11-04-2023 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, **bukti P.3** berupa photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 305/14/V/2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikande Kabupaten Serang tanggal 9 Mei 2005 atas nama suami Saprijun dan istri Herlina, **bukti P.4** berupa photocopy Kutipan Akta Kelahiran No.36.04.AL.U.2008.003.524 tanggal 28 Mei 2008 atas nama NAJWA PUSPA PRYLIA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang, **bukti P.5** berupa photocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor: 073/Mi.28.04.0020/PP.01.1/06/2020 tanggal 13 Juni 2020 atas nama NAJWA PUSPA PRYLIA yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Akhyar, dan **bukti P.6** berupa photocopy Ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyah Tahun Pelajaran 2019/2020 tanggal 15 Juni 2020 atas nama NAJWA PUSPA PRYLIA yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah Darul Akhyar Cikande Permai, serta dihubungkan dengan keterangan **saksi ISWIN**, dan **saksi ROY PUDIN** membuktikan bahwa benar Pemohon yang menikah dengan seorang perempuan bernama Nerlina pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAJWA

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPA PRYLIA yang lahir di Serang pada tanggal 14 April 2008. Bahwa anak Pemohon yang bernama Najwa Puspa Prylia tersebut telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana **bukti P.4** yaitu Kutipan Akta Kelahiran No.36.04.AL.U.2008.003.524 tanggal 28 Mei 2008 atas nama NAJWA PUSPA PRYLIA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang, namun didalam Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga yaitu Pemohon sebagaimana **bukti P.2** tertera nama anak Pemohon yaitu NAJWA RIHADATUL AISY lahir di Serang pada tanggal 28 April 2008. Bahwa nama anak Pemohon tersebut tidak bersesuaian dengan dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon dan anak Pemohon yaitu sebagaimana yang ada didalam Akta kelahirannya serta Ijazah yang sudah dimiliki anak Pemohon tersebut, sehingga demi tertib administrasi maka tidaklah bertetangan dengan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa agar Penetapan ini dapat dipergunakan dengan baik, maka sesuai dengan maksud dari *posita* dan *petitum* Pemohon, redaksional dalam *petitum* Pemohon perlu diperbaiki;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon serta tanggal lahir anak Pemohon yang tercantum didalam Kartu Keluarga No. 3604151102072781 atas nama kepala keluarga SAPRIJUN (Pemohon) yang dikeluarkan pada tanggal 11-04-2023 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang yang semula nama anak Pemohon tersebut tertera **NAJWA RIHADATUL AISY** lahir di Serang pada tanggal **28**

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**April 2008** menjadi **NAJWA PUSPA PRYLIA** lahir di Serang pada tanggal **14 April 2008**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang untuk dibuatkan perubahan pada Kartu Keluarga Pemohon dan menerbitkan kembali Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh **DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.**, yang ditunjuk selaku Hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Srg tanggal 10 Mei 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ACHMAD FAUZAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**ACHMAD FAUZAN, S.H.**

**DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 55.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Srg